



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**Nomor : 421.1/ 3669 -Disdik 2012**

**Tentang**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Tatang Sumpena, S.Pd.,SD, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 02/PAUD-AH/XII/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/ 581 /Disdik, Tanggal 19 November 2012, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.



Menetapkan :

**PERTAMA** : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPADA :

Nama Lembaga : AL-HIKMAH  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Rumpun Pendidikan : PAUD  
Alamat : Kp.Selong 03/02  
Kelurahan/Desa : Wangunjaya  
Kecamatan : Pakenjeng  
Kabupaten : Garut  
Nama Pimpinan : Tatang Sumpena, S.Pd.,SD  
Nama Penyelenggara : Tatang Sumpena, S.Pd.,SD

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 6 November 2012

Sampai dengan tanggal : 6 November 2015

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;  
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;  
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 6 November 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT



**Drs. H. MAHMUD, M.Si., MM.Pd**  
NIP. 196306 06198305 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pakenjeng
2. Yth. Camat Kecamatan Pakenjeng





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )**

Nomor : 045 / S24 Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : KB AL-HIKMAH  
Nama Pimpinan : Tatang Sumpena, S.Pd., SD  
Nama Penyelenggara : Yayasan Babul Jihad  
Jenis Pendidikan : KOBER  
Alamat Lembaga : Kp. Selong Rt.03/Rw.02  
Kelurahan / Desa : Wangunjaya  
Kecamatan : Pakenjeng  
Kabupaten : Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut  
Nomor : 421.1/3669-Disdik  
Tanggal : 6 November 2012

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.  
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 22 Juni 2020 sampai dengan 22 Juni 2023.

Garut, 22 Juni 2020  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

H. Mohamad Yusuf, M.Pd  
NIP. 196607061986031005